



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP/FAX (0748) 23014

Website : penanaman.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH – 37112 EMAIL : dpmpstsp.krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0013 / IOP-PAUD / III / DPM-PTSP / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Penyelenggara : MARNAILIS
- Nama Lembaga : PAUD ALMADANI
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
: Nomor : 420/250/PAUD&PNF/Pdk/2021
: Tanggal : 25 September 2021
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2010
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Belui
: Kel / Desa : Belui
: Kecamatan : Depati Tujuh
: Kab / Kota : Kerinci
: Provinsi : Jambi
: 02.991.779.3-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan Nomorberikut ini.

1. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait
4. Pimpinan / Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan yang dikelola kepada dinas pendidikan dan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

a.n

BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Rembina Utama Muda/IVc

